



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 22/Kpts/PV.240/D/I/2023

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SUKUN TENGAH-TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Sukun Tengah-Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700); dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Nomor : 521/154, tanggal 16 Juni 2022;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-770/PV.240/A.9/07/2022 tanggal 15 Juli 2022; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 28 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SUKUN TENGAH-TENGAH.**

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- | | |
|------------------|--|
| a. Jenis Tanaman | : Sukun |
| b. Nama Varietas | : Tengah-Tengah |
| c. Nama Pemulia | : E. Jambormias |
| d. Nama Peneliti | : Dahlia Syahrudin, Sri Widyastuti D., Muhamad Usemahu, Senly Wattimena, Lukas Syatauw, Imelda. M Hetharia, Nyong Rewaru, Mercy Sinay (BPSBPP Maluku), Arsad Slamet, Pieter Y.W Tahapary (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Maluku Tengah), Kardiyono (BPTP Maluku), Rein E. Senewe, Marietje Pesireron, Edwen D. Waas (Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan. BRIN) |

- e. Nomor Registrasi Varietas : 0018/A.Sk/DPMT/20.01.2023
f. Nama Pemohon : Bupati Kabupaten Maluku Tengah
g. Alamat Pemohon : Jalan Geser No.4, Namaelo, Kec. Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku

KEDUA : Deskripsi Sukun varietas Tengah-Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
- b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
- c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,


PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Bupati Kabupaten Maluku Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/Kpts/PV.240/D/I/2023
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SUKUN TENGAH-TENGAH

DESKRIPSI SUKUN VARIETAS
TENGAH-TENGAH


Asal tanaman	:	Desa Tengah-Tengah, Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku
Silsilah	:	Seleksi pohon induk
Golongan varietas	:	Klon
Cara perbanyakan	:	Vegetatif
Tinggi pohon	:	± 23,10 m
Bentuk tajuk tanaman	:	Menjulangi
Lebar tajuk	:	5,60 - 7,40 m
Bentuk penampang batang	:	Bulat
Tekstur permukaan batang	:	Kasar
Warna batang	:	Hijau keabuan (Dark Greyish Yellowish Brown N 200 A)
Diameter batang	:	83,5 cm
Lingkar batang	:	178,4 cm
Bentuk daun	:	Bertoreh, bercangap menyirip
Ukuran daun	:	Panjang : 52,0 – 54,6 cm, Lebar : 38,8 – 42,8 cm
Warna daun bagian atas	:	Hijau tua (Dark Yellowish Green 139A)
Warna daun bagian bawah	:	Hijau kekuningan (Moderate Yellow Green 146B)
Permukaan daun bagian atas	:	Mengkilap
Permukaan daun bagian bawah	:	Kasap
Kedudukan daun	:	Berselang seling
Tepi daun	:	Bertoreh
Panjang tangkai daun	:	6,5 – 7,9 cm
Ujung daun	:	Meruncing
Kedudukan daun	:	Berselang seling
Bentuk bunga jantan	:	Bulat panjang
Warna kelopak bunga	:	Hijau kekuningan cerah (Brilliant yellow green 150 B)
Bentuk buah	:	Bulat panjang
Ukuran buah	:	Panjang : 23,5-26,0 cm Lebar : 15,0 – 16,5 cm
Warna kulit buah muda	:	Hijau muda (Strong yellow green 144D)

Warna kulit buah matang	: Kehijauan kuat (Strong yellow green 144C)
Tempat keluar buah	: Pada ujung dahan
Warna daging buah	: Putih kekuningan (Yellowish white NN 155A)
Tekstur daging buah	: Berserat halus
Rasa daging buah	: Agak manis, pulen, kering dan renyah
Aroma buah	: Sedang
Kandungan karbohidrat	: 21,10%
Kandungan protein	: 0,88%
Kandungan lemak	: 0,37%
Kandungan Vit C	: 2,64 mg
Kadar air	: 72,10%
Kadar abu	: 1,38%
Serat kasar	: 0,30
Berat buah	: 1,9 – 2,6 kg
Panjang tangkai buah	: 8,10 – 13,5 cm
Waktu berbunga	: Jan-Feb, April-Mei, Juli-Agst
Waktu panen	: April-Juni, Juli-Sept, Okt-Des
Frekuensi panen	: 3 kali musim panen dalam 1 tahun
Prosentase bagian buah yg dapat dimakan	: 89,24 – 90,33 %
Daya simpan buah pada suhu kamar	: 4 – 7 hari
Jumlah buah per pohon /tahun	: 579 – 807 buah
Hasil buah per pohon per tahun	: 1.302,8 – 1.815,8 kg
Identitas pohon induk	: PIT milik Bapak Jalil Tuharea Desa Tengah-Tengah, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah
Nomor register PIT	: PI.546/18/Sk.Tengah-Tengah /ML/0.02.02/2017
Perkiraan umur PIT	: ± 40 tahun
Penciri utama	: Bentuk buah bulat panjang, warna buah muda hijau muda (strong yellow green N 144 D), buah tua kehijauan kuat (strong yellow green 144 C), warna daging putih kekuningan (yellowish white N 155 A)
Keunggulan	: Produksi tinggi; Frekuensi panen 3 kali
Wilayah adaptasi	: Beradaptasi di dataran rendah Kabupaten Maluku Tengah
Pemohon	: Bupati Kabupaten Maluku Tengah
Pemulia	: E. Jambormias

Peneliti

: Dahlia Syahrudin, Sri Widyastuti D.,
Muhamad Usemahu, Senly Wattimena,
Lukas Syatauw, Imelda. M Hetharia,
Nyong Rewaru, Mercy Sinay (BPSBPP
Maluku), Arsad Slamet, Pieter Y.W
Tahapary (Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kab.Maluku Tengah),
Kardiyono (BPTP Maluku), Rein E.
Senewe, Marietje Pesireron, Edwen D.
Waas (Pusat Riset Hortikultura dan
Perkebunan. BRIN)

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

ihf

W@2